

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1.Jenis Penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode yuridis Empiris, dimana penulis melakukan penelitian kelapangan yaitu ke Pengadilan Negeri Rantauprapat, Penelitian yuridis Empiris yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap buku-buku, peraturan – peraturan, literatur-literatur yang dengan permasalahan yang diteliti maupun bahan hukum dalam penenelitian ini.

Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian, Metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan permasalahan yang akan dilakukan penelitian. Dengan menguasai metode penelitian bukan hanya dapat memecahkan permasalahan, namun juga dapat mengembangkan bidang ilmu yang diketahui, selain itu juga memperluas penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan dunia pendidikan.

#### **3.2.Lokasi dan Waktu penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat yang beralamat di JL.SM.Raja No.58,Ujung Bandar,Kec.Rantau Selatan,Kabupaten Labuhanbatu,Sumatra Utara -21412

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Penelitian ini direncanakan selesai dalam kurun maksimal 6 bulan,

sebagaimana terurai dalam tabel dibawah ini:

No	Kegiatan	November Desember	Januari Februari	Maret April	Mei Juni	July Agustus
1	Pengajuan Judul dan sinopsis					
2	Bimbingan Proposal					
3	Seminar Proposal					
4	Penelitian					
5	Bimbingan Bab IV-V					
6	Sidang Meja Hijau					

### 3.3. Alat Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, beberapa jenis alat pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan menghimpun data langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universita Labuhanbatu Penulis juga mencari data melalui media internet guna menghimpun data yang dimaksud.

### **3.4.Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian keputusan guna pendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang untuk memperoleh informasi . data sekunder di bidang hukum terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer,melalui seluruh perundang-undangan yang telah di tetapkan berupa:
  - a.Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - b. Undang-undang Perkawinan
  - c.Undang-undang Perlindungan anak, Undang-undang No. 1 Tahun 1974
2. Bahan hukum sekunder, peneliti menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer(peraturan perundang-undangan),bahan hukum sekunder(buku-buku dan pendapat para pakar)

### **3.5.Analisis Data**

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian tentang hukum jual beli harta warisan di bawah umur,dan putusan hakim dalam perkara putusan No.151/pdt.p/2024/PN.Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat ini adalah metode kualitatif, yaitu diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan menggunakan asas-asas hukum serta teori hukum berupa pendapat para ahli